



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Pemkab. Bandung Barat Jl. Raya Batujajar No. 46 Batujajar Telp./Fax (022) 6860528 Kode Pos 40561

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 425.11/306 -Disdikpora / 2010

TENTANG :

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP PERSIAPAN DAN SMP PEMBINA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penerimaan siswa baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah ;
 - b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan siswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, untuk Unit Sekolah Baru (USB), SMP Persiapan dan SMP Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun Pelajaran 2010 / 2011 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
 2. Pedoman Operasional program Percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Fase 3 tahun 2007 di Jawa Barat ;
 3. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan daftar Unit Sekolah Baru (USB), SMP Persiapan dan SMP Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun Pelajaran 2010/2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-I Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 12 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Drs. AGUS MAOLANA, MM.
Penyidik Tk 1
NIP. 196108241987031008

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung Barat ;
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat ;
3. Yth. Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat ;

Lampiran-I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bandung Barat
Nomor : / -Disdikpora / 2010

Tanggal : Juli 2010

Tentang : Penetapan SMP Persiapan dan SMP Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun Pelajaran 2010 / 2011

DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP PERSIAPAN DAN SMP PEMBINA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

No	Nama Sekolah Persiapan	Nama Sekolah Pembina	Jumlah Siswa per-Rombel	Keterangan
1.	SMPN 5 Gununghalu	SMPN 1 Gununghalu	3 Rombel x 40 Siswa = 120 Siswa	Unit Sekolah Baru (USB/Tanah sudah siap)
2.	SMPN 4 Sindangkerta	SMPN 1 Sindangkerta	3 Rombel x 40 Siswa = 120 Siswa	Persiapan (Petang)
3.	SMPN 3 Cihampelas	SMPN 1 Cihampelas	3 Rombel x 40 Siswa = 120 Siswa	Persiapan (Petang)
4.	SMPN 4 Ngamprah	SMPN 1 Ngamprah	3 Rombel x 40 Siswa = 120 Siswa	Persiapan (Petang)
5.	SMPN 3 Cikalongwetan	SMPN 1 Cikalongwetan	3 Rombel x 40 Siswa = 120 Siswa	Persiapan (Petang)
6.	SMPN Satu Atap Cililin / SDN Lembang	SDN Lembang Cililin	3 Rombel x 40 Siswa = 120 Siswa	Persiapan (Petang)
7.	SMPN Satu Atap Sasak Seng / SDN Sasak Seng Cipatat	SDN Sasak Seng Cipatat	3 Rombel x 40 Siswa = 120 Siswa	Persiapan (Petang)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Drs. ACUS MAOLANA, M.M.

Pembina Tk 1

NIP. 196108241987031008